

Kemitraan Pemerintah dan Swasta Tentang Pengelolaan Sampah Menjadi Tenaga Listrik dengan Program *Zero Waste City* di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/Pltsa Benowo, Surabaya

Borhanudin Achmad Safi' ¹, Mas Roro Lilik Ekowanti²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik,
Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: lilik.ekowanti@hangtuah.ac.id

Abstract


In an effort to reduce the volume of waste and to create a clean city, Surabaya City Government conducted a private-government partnership. The partnership exists between the Green Open Space Cleaning Institution (DKRTH) and PT. Sumber Organik (SO). They use Build Operate Transfer Cooperation Model to change the waste into electricity energy at Benowo, Surabaya City. This partnership aims to overcome the waste problem in Surabaya. This research uses qualitative method with data collection techniques of interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the government-private partnership between DKRTH and PT. SO in managing waste into electricity at PLTSa Benowo Surabaya City has been done effectively. There are 3 aspects that have been effective, namely monitoring and implementation of partnerships, negotiation processes and equal roles, but the aspects that have not been effective are transparency and commitment. In this case the author provides recommendations to pay more attention to the public to get an information about the management become electricity at PLTSa Benowo. Besides that, it needs to improve the management more transparent to the public and tp increase the public trust to the partnership

Keywords: Partnership, Waste Management, Surabaya

I. Pendahuluan

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang menunjukkan kepadatan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Penduduk Surabaya berkembang sangat pesat setiap tahunnya karena berbagai faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial, di antaranya adalah kerusakan lingkungan, pemukiman padat penduduk dan aturan kebersihan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah lingkungan. (Wiryono, PH, 2013).

Volume Sampah Rata-Rata/hari/tahun
Kota Surabaya 2018-2020



Gambar 1 Volume sampah Kota Surabaya

Berdasarkan data pada tahun 2018 volume sampah yang dihasilkan warga Surabaya mencapai 1600 ton/hari dan mengalami peningkatan 1000 ton ditahun 2019. Namun memasuki tahun 2020 volume sampah menurun menjadi 1500ton/hari. Penurunan volume sampah Surabaya sudah termasuk keseluruhan sampah yang ada di PLTSA, baik yang dibuang oleh pemerintah, swasta, masyarakat. Sekitar 20% sampah mengalami penurunan perhari. Walaupun sampah turun dalam perharinya perlu dilakukannya upaya dan inovasi untuk menekan jumlah sampah dengan berbagai pemanfaatan dan kreatifitas yang diperlukan. (Pemerintah Kota Surabaya, 2021).

Dalam mengatasi masalah anggaran pemerintah melakukan upaya berupa pola kerjasama yang dinamakan Kerjasama Pemerintah Swasta. Pola ini memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pihak sehingga dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan modal yang tidak dimiliki Pemerintah. Kemitraan Pemerintah Swasta, dengan fokus kajian tata ruang model kerjasama Build Operate Transfer (BOT), yaitu bentuk perjanjian kebijakan yang diadakan oleh pemerintah dengan pihak swasta merupakan perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang menjadikan kebijakan publik sebagai objek perjanjian.dalam pengelolaan sampah gerakan pemilahan dan daur ulang sampah belum mampu mengurangi sampah secara signifikan. Oleh karena itu, perlu diterapkannya teknologi pengolahan sampah yang dapat mengolah sampah secara cepat, signifikan dan ramah lingkungan. Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai Perpres No. 58/2017 tentang Proyek Infrastruktur Strategis Nasional. Dalam implementasinya, diatur dalam Perpres No. 35/2018, tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Perpres Nomor 35 Tahun 2018, n.d.)

Pengelolaan sampah yang masih menggunakan program lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) berdampak buruk. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah diperkotaan. Guna mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode baru bernama *Zero waste City*, yang saat ini sedang dikembangkan di banyak kota di Indonesia. Surabaya mulai menerapkan program *zero waste city*, dengan menyerukan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Himbauan itu dipakai untuk menindaklanjuti Perda Kota Surabaya No. 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Kota Surabaya No. 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya dan upaya pengendalian sampah (Suhendra et al., 2020).

Program *Zero waste City* ini diterapkan di Surabaya melibatkan masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah yaitu dengan implementasi Reuse, Reduce, dan Recycle (3R), dan program ini cukup efektif untuk mengurangi sampah yang masuk hingga 20%. (Hidayah et al., 2020). Berdasarkan latar belakang diatas, menunjukkan strategi Kemitraan Pemerintah dan Swasta untuk mengatasi masalah pengolahan sampah di TPA Benowo, Kota Surabaya dengan menggunakan model Build Operate Transfer (BOT). Pelaksananya adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dengan pihak swasta PT. Sumber Organik yang berjalan sesuai Kesepakatan. PT. Sumber Organik mempunyai wewenang penuh dalam mengelola PLTSa Benowo selama 20 tahun dan akan kembali kepada Dinas Kebersihan dan Pertanaman ketika kontrak sudah selesai.

II. Landasan Teori

Kemitraan Pemerintah-Swasta

Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan konsep yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perlunya kemitraan tersebut dijelaskan oleh fakta bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas, baik dari segi sumber daya manusia, keuangan, dan dukungan lainnya (Mulyani.S, 2017). Konsep kemitraan antara pemerintah dan swasta tidak dapat dihindari. Kemitraan dianggap sebagai langkah penting bagi para pemangku kepentingan. Perubahan pemerintahan akan lebih terbuka, mengarah pada konsep kemitraan yang melibatkan sektor swasta dalam program program pembangunan. (Murtadho & Rozqin, 2018).

Menurut Leonhardt dalam jurnal (Pradana, 2020) terdapat 4 prinsip keberhasilan dalam menjalankan kemitraan pemerintah swasta antara lain:

- a) Transparansi dan komitmen
- b) Pengawasan pelaksanaan kemitraan
- c) Proses negosiasi
- d) Kesetaraan peran dalam Kemitraan

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yaitu mengumpulkan sampah dari berbagai tempat ke suatu tempat pengumpulan sampah, kemudian memisahkan sampah menurut jenisnya, lalu langkah berikutnya dilakukan pembuangan akhir atau pemusnahan sampah (Suhendra et al., 2020). Menurut UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah R1), guna ulang (R2) dan daur ulang (R3), Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari, Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18, 2008).

Program *Zero waste City*

Zero waste adalah salah satu konsep paling progresif dalam pengelolaan sampah. Kota-kota besar dunia, seperti Adelaide, San Francisco dan Stockholm, mendeklarasikan diri mereka bebas sampah dan berusaha menjadi yang pertama untuk mencapai tujuan mereka dan menerapkan rezim tanpa sampah. Namun, penerapan konsep *Zero waste* pada sebuah kota juga tidak kalah pentingnya dan bagaimana mengukur kinerja kota berdasarkan konsep *Zero*.

III. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena untuk memperoleh pandangan secara luas yang digambarkan, dijelaskan, dan diungkapkan mengenai fakta di lapangan. Fokus pada Kemitraan pemerintah dan swasta antara pemerintah kota Surabaya yang diserahkan pada Dinas Kebersihan ruang terbuka hijau Kota Surabaya dengan PT. Sumber Organik untuk mengelola pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di PLTSa Benowo Kota Surabaya. Lokasi penelitian ini dipilih untuk kesesuaian dengan topik penelitian. Adapun memilih objek tersebut untuk melihat bentuk kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik yang dilaksanakan di PLTSa Benowo Kota Surabaya.

Adapun dalam penelitian ini, informan yang dijadikan sebagai informan yaitu Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau beserta pegawainya dan Divisi Staf dari PT. Sumber Organik di PLTSa Benowo kota Surabaya Untuk mendapatkan keseluruhan informasi dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, serta melalui sumber tertulis berupa buku, literatur, studi pustaka, surat kabar, karya ilmiah dan lain sebagai sebagainya. Teknik keabsahan data Pada penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi Uji Credibility (Validitas internal), Transferability (Validitas eksternal), Dependibility (Reliabilitas), dan Confirmability (Obyektivitas) (Sugiyono, 2011). Proses analisa data interaktif dilandaskan menurut konsep Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, hingga verifikasi data. Pada penelitian ini Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menunjang segala data dan informasi.

IV. Hasil dan Pembahasan

PLTSa Benowo menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang terbesar dan pertama di Indonesia. PLTSa Benowo merupakan salah satu bentuk pengembangan pembangkit listrik energi baru terbaru yang dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. PLTSa pertama di Indonesia yang menggunakan konsep *Zero waste* ini berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (PLTSA) Benowo, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur.

PLTSa Benowo terletak didekat Stadion Gelora Bung Tomo kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan kabupaten Gresik, luas lahan PLTSa mencapai 22 Hektar yang digunakan untuk area pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik dari bahan produksi utama sampah yang telah dikumpulkan dari seluruh Kota Surabaya yang dipusatkan di PLTSA Benowo sebagai tujuan akhir dalam mengurai sampah. Sedangkan, luas lahan PLTSA Benowo mencapai 37,4 Hektar dengan volume rata rata 1600 Ton perhari sampah yang dibuang di PLTSA Benowo dan rata rata 1000 Ton perhari diambil PLTSa sebagai bahan produksi utama untuk proses gasification power plant dan 400 600 ton untuk landfil gas power plant. PLTSa Benowo ini adalah hasil kerja sama antara DKRTH Kota Surabaya dengan PT.Sumber Organik.

Transparansi dan Komitmen

Terjaminnya akses kebebasan bagi setiap pihak. Akses kebebasan informasi yang ada di PLTSa Benowo Kota Surabaya pihak pemerintah dan pihak swasta telah menyediakan akses kebebasan dalam memperoleh informasi pengelolaan sampah di PLTSa Benowo dengan ketentuan prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah.

Frekuensi pelaporan Pengelolaan Pihak swasta yang bertanggung jawab dalam pengelolaan harus melaporkan kepada pihak pemerintah sebanyak 3x dalam 1 tahun yang terbagi dalam 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun dengan penyajian Ritase harian, jumlah bahan

untuk produksi tenaga listrik, hasil produksi listrik, penumpukan sampah dalam setiap pelaporan.

Komitmen Kemitraan Perjanjian kemitraan ini telah didasari dengan MOU Nomor :658.1/4347/436.6.5/2012±Nomor :88/JBU-SO/8/201, Tanggal 8 Agustus 2012. yang telah disepakati dan berkomitmen untuk memanfaatkan sampah yang sulit untuk diurai dan dijadikan sebagai bahan utama energi listrik yang dijual kepada PLN.

Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan

Kontrol Pelaksanaan Pihak pemerintah maupun swasta bekerja sama untuk mengontrol pelaksanaan pengelolaan sampah agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan jika terjadi kendala maka diselesaikan secara bersama dan profesional agar tidak saling merugikan satu sama lain. Mengatur pendapatan dan pengeluaran Masing-masing pihak pemerintah maupun swasta telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk biaya operasional pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di PLTSa Benowo Kota Surabaya.

Identifikasi mekanisme penggunaan prasarana Pihak pemerintah yang berperan sebagai penyedia infrastruktur dan pihak swasta yang sepenuhnya mengelola PLTSa seperti memperbarui prasarana lama dan membangun prasarana baru sesuai kebutuhan pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di PLTSa Benowo Kota Surabaya.

Proses Negosiasi

Negosiasi Kemitraan Pemkot Surabaya kesulitan dalam anggaran dana yang harus menggandeng pihak ketiga untuk melakukan kemitraan dengan PT.Sumber Organik sebagai pemenang tender.

Kesetaraan peran dalam Kemitraan

Pembagian Peran Pembagian peran antara DKRTH dengan PT.Sumber Organik sebagai pihak yang menjalankan kemitraan pemerintah swasta sudah setara untuk menjalankan progres pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di PLTSa Benowo Kota Surabaya. Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dilakukan bersama dalam membuat suatu forum yang dihadiri oleh beberapa pihak yang bersangkutan dalam kemitraan pemerintah swasta untuk pengelolaan PLTSa Benowo untuk menghadapi kendala kendala yang terjadi dalam pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di PLTSa Benowo Kota Surabaya.

V. Kesimpulan dan Saran

Kerjasama pemerintah swasta dalam kontrak atau *Build Operate Transfer (BOT)* telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sampah di TPA Benowo diperbarui menjadi Pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik untuk mengurangi volume sampah yang digunakan sebagai bahan dasar untuk sumber energi listrik. Kemitraan yang terjalin antara DKRTH dan PT.Sumber Organik dalam pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di PLTSa Benowo telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kemitraan.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan kurangnya transparansi yang dilakukan dalam kemitraan oleh pemerintah belum dilaksanakannya good governance karena informasi dalam kemitraan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Sedangkan dalam hal pengawasan pihak pemerintah menugaskan untuk tim monitoring supaya memantau kinerja PT.Sumber Organik dalam mengelola PLTSa Benowo. Proses negosiasi yang ditawarkan juga smenarik dan saling menguntungkan untuk menjalin sebuah kemitraan dengan kesetaraan peran yang seimbang tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam hal pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara DKRTH dengan PT.Sumber Organik dalam mengelola sampah di PLTSa Benowo sudah

berhasil karena volume sampah Kota Surabaya dapat menurun akibat pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik dan tidak ada bau sampah yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Akan tetapi, program *zero waste* ini tidak aktif di PLTSa Benowo dan hanya sebagai acuan dalam pengelolaan sampah yang menggunakan teknologi gasification power plant supaya dapat mendaur ulang sampah dengan maksimal.

Saran

Pihak pemerintah maupun swasta lebih memperhatikan masyarakat supaya bisa mengakses informasi mengenai pengelolaan sampah di PLTSa Benowo untuk lebih transparansi kepada masyarakat; Melebarkan akses jalan menuju ke PLTSa Benowo karena truk sampah yang berkapasitas banyak dan sering keluar masuknya truk serta saling bersimpangan agar dapat melancarkan proses pengiriman sampah ke PLTSa Benowo; Memperhatikan mesin produksi untuk menghasilkan energi listrik dengan cara membuat jadwal maintenance secara berkala untuk menghindari kerusakan mesin dan membuat kelancaran dalam pekerjaan; penelitian selanjutnya untuk tidak mengkaji tentang program *zero waste* di PLTSa Benowo karena program tersebut tidak aktif dan saya sarankan untuk mengkaji tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya dengan studi pengelolaan kemitraan antara DKRTH Kota Surabaya dengan PT.Sumber Organik di PLTSa Benowo Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, N. Iaily, Kushardjo, B., & Murti, I. (2020). Efektivitas Penerapan Program Zero Waste City di Kota Surabaya.
- Mulyani.S. (2017). "Pengelolaan Kerjasama Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang."
- Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Daerah, 1, 37–45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/jpalg.v1i1.443>
- Murtadho, I., & Rozqin, A. (2018). "Public Governance Perspective to Adressing Development Problems in Surabaya City." 241(IcoSaPS), 109–114. https://doi.org/10.2991/icosap_s_18.2018.26
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021). Peringati HPSN Tahun 2021, Pemkot Surabaya Terima Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah dari KLHK. https://www.surabaya.go.id/id/berita/58910/peringati_hpsn_tahun_2021
- Perpres Nomor 35 Tahun 2018. (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73958/perpres_no35_tahun_2018
- Pradana, A. E. (2020). Kerjasama pemerintah swasta dalam rangka pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di TPA Jatibarang kota Semarang. 3(2), 130–144.
- Sugiyono. (2011). Metoda Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT Alfabeta.
- Suhendra, A. D., Asworowati, R. D., & Ismawati, T. (2020). "Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram [Universitas Muhammadiyah Mataram]." Akrab Juara (Vol.5, Issue1). <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Surabaya, L. B., Pusat, B., Kota, S., Penduduk, J., Surabaya, K., & Surabaya, P. K. (2016). No Title. 1–12.
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18. (2008).
- Wiryono, PH, D. (2013). "Pengantar Ilmu Lingkungan." pertelin media. <http://repository.unib.ac.id/20386/1/pengantar ilmu lingkungan wiryono online.pdf>